



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN
Nomor : 12-K/PM.III-19/AD/II/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Marjoko
Pangkat/NRP	: Sertu/31970227791176
Jabatan	: Ba Unit 3.4 Tim Intelrem
Kesatuan	: Korem 172/PWY
Tempat tanggal lahir	: Jember, 26 Nopember 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kodam Lama Jayapura.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 172/PWY selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2018 berdasarkan Surat Keputusan tentang Penahanan Sementara Nomor : Kep/64/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-I dari Danrem 172/PWY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 06 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 04 September 2018 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/82/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-II dari Danrem 172/PWY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 05 September 2018 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2018 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/117/IX/2018 tanggal 14 September 2018.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-III dari Danrem 172/PWY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 05 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 04 November 2018 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/166/X/2018 tanggal 1 November 2018.
 - d. Perpanjangan penahanan ke-IV dari Danrem 172/PWY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 05 November 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/180/XII/2018 tanggal 2 Desember 2018.
 - e. Perpanjangan penahanan ke-V dari Danrem 172/PWY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahanan Sementara Nomor : Kep/2/II/2019 tanggal 2 Januari 2019.

Hal 1 dari 29 hal Putusan Nomor : 12-K/PM III-19/AD/II/2019

- f. Perpanjangan penahanan ke-VI dari Danrem 172/PWY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/13/II/2019 tanggal 8 Januari 2019, kemudian dibebaskan sejak tanggal 3 Februari 2019 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Tahanan Nomor : Kep/50/II/2019 tanggal 31 Januari 2019 dari Danrem 172/PWY selaku Papera.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/12/PM.III-19/AD/II/2019 tanggal 20 Februari 2019.
4. Kemudian di perpanjang oleh Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan 20 Mei 2019 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/12/PM.III-19/AD/III/2019 tanggal 20 Maret 2019.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-101/A-96/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 172/PWY selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/65/II/2019 tanggal 8 Februari 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/14/II/2019 tanggal 12 Februari 2019.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/12-K/PM.III-19/AD/II/2017 tanggal 3 Pebruari 2017 tentang Penunjukan Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/12-K/PM.III-19/AD/II/2017 tanggal 7 Pebruari 2017 tentang Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/14/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Hal 2 dari 29 hal Putusan Nomor : 12-K/PM III-19/AD/II/2019

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan :

Pidana Pokok : 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI-AD.

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto barang bukti terdiri dari 2 (dua) buah korek gas warna biru, 1 (satu) botol obat merk Kandistatin, 1 (satu) buah pipet kacadan 1 (satu) buah pipet plastik warna putih.X
- b) 1 (satu) lembar foto multi drug tester/alat tes urine 6 indikator atas nama Terdakwa dengan hasil Positif.
- c) 1 (satu) lembar foto yang terdiri dari 1 (satu) buah handphone jenis Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone jenis Coolpad warna silver.
- d) 2 (dua) lembar foto kegiatan penggeledahan di rumah Terdakwa.
- e) 1 (satu) eksemplar surat balasan dari Badan Narkotika Nasional Provonsi Papua Nomor : B/420/VII/Ka/Rh.00.00/2018/BNPP-Papua tanggal 19 Juli 2018 tentang pemeriksaan urine an. Terdakwa dengan hasil Positive.
- f) 1 (satu) lembar foto Multi drug tester/alat tes urin 6 indikator an. Terdakwa dengan hasil Positive

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang :

- a) 2 (dua) buah korek gas warna biru.
- b) 1 (satu) botol obat merk Kandistatin.

X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) buah pipet kaca.
- d) 1 (satu) buah pipet plastik warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 3 dari 29 hal Putusan Nomor : 12-K/PM III-19/AD/II/2019

- X
- e) 1 (satu) buah handphone jenis Nokia warna hitam.
- f) 1 (satu) buah Handphone jenis Coolpad warna silver.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- g) 1 (satu) buah Multi drug tester/alat tes urin 6 indikator an. Terdakwa dengan hasil Positive

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belasribu rupiah).
- 2. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan Surat dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Nomor : B/420/VII/Ka/Rh.00/2018/BNNP-Papua tanggal 19 Juli 2018 didapatkan hasil positif (+) Amphetamine dan Methamphetamine yang diindikasikan merupakan Narkotika Golongan-1 jenis sabu-sabu namun kata indikasi dalam surat tersebut menunjukkan keragu-raguan sehingga perlu dilakukan Assessmen lanjutan untuk membuktikan bahwa Amphetamine dan Methamphetamine adalah berasal dari sabu-sabusehingga pembuktian unsur pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa masih KABUR, sehingga unsur kesatu dan kedua tidak terbukti secara syah dan meyakinkan.
 - Bahwa unsur ketiga bagi diri sendiri tidak terbukti karena Terdakwa menggunakan sabu-sabu dengan saksi -1
- 3. Replik atau tanggapan Oditur Militer atas Pembelaan/Pledoi yang disampaikan Penasihat Hukum secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula.
- 4. Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Dupliek secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaan yang telah dibacakan sebelumnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Maret tahun dua ribu delapan belas sampai dengan hari Sabtu tanggal Empat belas bulan Juli tahun dua ribu delapan belas, atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di depan PTC, Entrop, Kota Jayapura, atau tempat-tempat lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 4 dari 29 hal Putusan Nomor : 12-K/PM III-19/AD/II/2019

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK Gel. II TA. 1997 di Rindam XVII/Cenderawasih di Ifar Gunung selama 7 (tujuh) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih di Ifar Gunung selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Rindam XVII/Cenderawasih, pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Reg selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Korem 172/PWY, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu NRP 31970227791176.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 12.00 Wit Terdakwa menelepon Sertu Sampetua Sitompul (Saksi-3) mengajak membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dan Saksi-3 menyetujui, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Daeng seorang pemasok Sabu-sabu yang Terdakwa kenal sejak tahun 2017 di pasar Yotefa, saat itu Sdr. Daeng berada di Tahanan Lapas Narkotika, Doyo, Sentani, Kab. Jayapura. Sdr. Daeng mengatakan bahwa Sabu-sabu ada, kemudian Sdr. Daeng mengirimkan nomor rekeningnya, selanjutnya Terdakwa kirimkan kepada Saksi-3, tidak lama kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa mengatakan uang sudah terkirim sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu seberat kurang lebih 0,5 gram.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wit Terdakwa mendapat SMS dari Sdr. Daeng mengatakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut diletakkan di bawah pohon di daerah Mangga Besar Skyland Jayapura, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai mobil miliknya pergi ke daerah Skyland mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukkan di dalam plastik ukuran 2x3 cm warna putih bening dan dibungkus dengan menggunakan kertas serta dibungkus dengan bungkus rokok bekas merk Surya 16.
4. Bahwa setelah Sabu-sabu tersebut Terdakwa ambil, kemudian sekira pukul 16.30 Wit Terdakwa menelepon Saksi-3 mengatakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah diambil, selanjutnya Saksi-3 berangkat ke PTC Entrop, kemudian Saksi-3 dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut menggunakan alat hisap/Bong yang terbuat dari botol air mineral hingga habis, bertempat di dalam mobil Terdakwa yang di parkir di depan PTC Entrop, dan sekira pukul 17.30 Wit Saksi-3 pulang ke rumah mengendarai sepeda motornya, sedangkan Terdakwa pulang ke rumahnya mengendarai Mobil miliknya.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 Wit saat Terdakwa perjalanan dari Waena, ditelepon Saksi-3 mengajak bertemu di Padang Bulan Jayapura, setelah bertemu, Saksi-3 menyampaikan telah diikuti dan digerebek oleh Tim Gabungan Intel namun berhasil kabur, lalu Terdakwa menyarankan agar kembali ke kantor Rindam XVII/Cenderawasih, sedangkan Terdakwamelanjutkan perjalanan pulang ke rumah di Asrama Kodam Lama Jayapura.

Hal 5 dari 29 hal Putusan Nomor : 12-K/PM III-19/AD/II/2019

6. Bahwa sekira pukul 23.00 Wit Terdakwa dibangunkan oleh Istri Terdakwa/Ny. Partini (Saksi-2) yang mengatakan ada Tim Gabungan Pomdam XVII/Cenderawasih datang ke rumah Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa ke Pomdam XVII/Cenderawasih, setelah dimintai keterangan oleh petugas Pomdam XVII/Cenderawasih mengenai keterlibatan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dilakukan oleh Saksi-3, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 ditahan di Pomdam XVII/Cenderawasih.
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 08.00 Wit Terdakwa, Saksi-3, dan Sdr. Irwan (teman Saksi-3) dibawa menuju kantor BNN Prov. Papua untuk dilakukan Tes Urine dan sesuai surat balasan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Nomor : B/420/VII/Ka/Rh.00.00/2018/BNPP-Papua tanggal 19 Juli 2018 tentang hasil pemeriksaan urine Terdakwa didapatkan hasil Positif (+) Amphetamine dan Methamphetamine yang diindikasikan merupakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dan perlu dilakukan Asesmen lanjutan.
8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 10.00 Wit tim Gabungan Pomdam XVII/Cenderawasih melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Asrama Kodam Lama didampingi oleh ketua RT 02 RW 05 Sdr. Iwan Wahono dan dalam pengeledahan tersebut di dalam Mobil jenis Daihatsu Xenia warna hitam Nopol B 1201 CKW milik Terdakwa diketemukan2 (dua) buah korek warna biru, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) botol obat Kandistatin 12 ML dan 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih yang biasa digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu.
9. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu bersama Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan Maret 2018 (Tanggal lupa) di PTC Entrop Jayapura, dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 bertempat di depan PTC Entrop, Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika selain jenis Sabu-sabu.
10. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu, pertama Sabu-sabu dimasukkan ke dalam Pipet kaca atau alat hisap atau Bong, kemudian sabu-sabu tersebut dibakar menggunakan korek api dengan ukuran api kecil sehingga mengeluarkan asap yang kemudian dihisap menggunakan alat hisap tersebut hingga habis, setelah mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak bisa tidur dan tidak merasa lapar.
11. Bahwa Narkotika Golongan 1 tidak dapat diperjual belikan, diedarkan, dimiliki maupun dikonsumsi baik secara bebas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun sebagai obat untuk perorangan ataupun organisasi, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan demi kepentingan penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan, itupun dengan jumlah yang terbatas dan dengan pengawasan ketat dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Hal 6 dari 29 hal Putusan Nomor : 12-K/PM III-19/AD/II/2019

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

1. Mayor Chk Dasatriadi Andharu Harimurti Hartoko, S.H. NRP 11960047721274.
2. Kapten Chk Alip Nurrasyid Suseno, S.H. NRP 11080134991286.
3. Kapten Chk Abyadh Bayuga, S.S.T.Han., S.IP., S.H. NRP 11100005591084.
4. Lettu Chk Jerymia Seky Tanaem, S.H. NRP 11130028670390.
5. Serka Yudi Candra, S.H. NRP 21050275810985.

Berdasarkan Surat Perintah Kakumdam XVII/Cendrawasih Nomor : Sprin/193/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 31 Oktober 2018.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa benar-benar telah mengerti isi Dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama lengkap : Sampetua Sitompul
Pangkat/Nrp : Sertu/21060119310185
Jabatan : Bati Madya Jas Dodik Bela Negara
Kesatuan : Rindam XVII/Cenderawasih
Tempat tanggal lahir : Panabare Sumut, 11 Januari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Bucen VII Jaya Asri Entrop Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008, saat Saksi berdinasi di Jasdams XVII/Cenderawasih, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada bulan Maret 2018 tanggalnya lupa Saksi I menghubungi Terdakwa untuk minta di carikan sabu-sabu.

Hal 7 dari 29 hal Putusan Nomor : 12-K/PM III-19/AD/II/2019

3. Bahwa setelah sabu-sabu tersebut didapat Terdakwa merakit alat untuk menghisap sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi I mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di tempat parkir PTC (Papua Trade Center) di dalam mobil Terdakwa.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 12.00 Wit saat Saksi berada di rumah, mendapat telepon dari Terdakwa yang mengajak membeli sabu-sabu, kemudian Terdakwa mengirim nomor rekening dan Saksi langsung transfer sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu paket Narkotika jenis sabu-sabu (berat tidak tahu).
5. Bahwa sekira pukul 16.30 Wit Saksi ditelepon oleh Terdakwa yang mengatakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah diambil Terdakwa, lalu Saksi pergi ke PTC Entrop, selanjutnya Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara menghisap asapnya menggunakan alat hisap/Bong terbuat dari botol air mineral hingga habis dengan cara bergantian dengan Terdakwa, di dalam mobil Terdakwa yang di parkir di depan PTC Entrop, sekira pukul 17.30 Wit Saksi kembali ke rumah mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa kembali kerumahnya mengendarai Mobil miliknya.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wit saat Saksi berada di kantor Rindam XVII/Cenderawasih mendapat SMS dari Praka Iswahyudi (Anggota Denmadam XVII/Cenderawasih) yang mengatakan barang pesanan Saksi berupa Narkotika jenis Sabu-sabu yang Saksi pesan pada awal bulan Juli 2018 sudah ada, selanjutnya Saksi berangkat menuju tempat yang sudah disebutkan oleh Praka Iswahyudi dengan mengendarai sepeda motor dan berpakaian dinas PDL Loreng.
7. Bahwa pada saat Saksi mengambil barang Narkotika jenis Sabu-sabu di depan ATM BNI Jalan Baru Pasar Yotefa Kotaraja telah diikuti oleh Tim gabungan Intel, dan pada saat Saksi mengambil sabu-sabu tersebut dikejar/diikuti oleh Tim Gabungan Intel namun tidak terkejar, kemudian sesampainya di Padang Bulan Saksi menghubungi Terdakwa meminta bertemu, setelah Terdakwa datang Saksi menyampaikan telah diikuti oleh Tim Gabungan Intel saat akan mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dan Sabu-sabu tersebut Saksi buang, selanjutnya Saksi pergi ke Rindam XVII/Cenderawasih untuk melaporkan kepada Kaurpam Rindam XVII/Cenderawasih.
8. Bahwa sekira pukul 21.00 Wit Saksi ditangkap oleh Tim gabungan Pomdam XVII/Cenderawasih lalu dibawa ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pomdam XVII/Cenderawasih, dan sekira pukul 23.00 Wit Saksi bersama tim gabungan Pomdam XVII/Cenderawasih pergi ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pomdam XVII/Cenderawasih, setelah itu Saksi dimintai keterangan oleh petugas Pomdam XVII/Cenderawasih mengenai keterlibatan penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu-sabu yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa, kemudian Saksi dan Terdakwa ditahan di Sel Pomdam XVII/Cenderawasih.

Hal 8 dari 29 hal Putusan Nomor : 12-K/PM III-19/AD/II/2019

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 08.00 Wit Saksi, Terdakwa dan Sdr. Irwan dibawa ke kantor BNN Prov. Papua untuk dilakukan Tes Urine dan mendapat hasil Positive mengkonsumsi Sabu-sabu.
10. Bahwa jumlah Narkotika jenis Sabu-sabu yang Saksi pesan dari Praka Iswahyudi sebanyak 1 (Satu) paket (berat tidak tahu) dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
11. Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah memesan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Maret 2018 dan pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018, dan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dikonsumsi sendiri hingga habis.
12. Bahwa cara Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut yaitu Sabu-sabu dimasukkan ke dalam Pipet kaca atau alat hisap atau Bong, kemudian sabu-sabu tersebut dibakar menggunakan korek api dengan ukuran api kecil sehingga mengeluarkan asap yang kemudian dihisap menggunakan alat hisap tersebut hingga habis dan efek samping setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu adalah tidak bisa tidur dan tidak merasa lapar.

Atas keterangan Saksi I tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu : Bahwa Terdakwa dan Saksi I di bulan Maret sama-sama berinisiatif untuk memesan sabu-sabu.

Atas sangkalan dari Terdakwa Saksi I tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Partini alias Tini
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Pati, 20 Juni 1979
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodam Lama, Kota Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1996, dalam hubungan suami isteri.
2. Bahwa Saksi II mengetahui saat Terdakwa di tangkap oleh Polisi Militer sekira tanggal 16 Juli 2018 pada waktu malam hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 10.00 Wit, saat Saksi sedang berada di tempat kerja di Gudang Entrop Jayapura, mendapat telepon dari anak Saksi yang mengatakan segera pulang kerumah karena banyak petugas Pomdam XVII/Cenderawasih dan ketua RT 02 RW 05 Numbai Jayapura (Sdr. Iwan Wahono) mau menggeledah rumah Terdakwa.

Hal 9 dari 29 hal Putusan Nomor : 12-K/PM III-19/AD/II/2019

4. Bahwa kemudian sekira pukul 10.30 Wit Saksi pulang dan melihat beberapa anggota petugas Pomdam XVII/Cenderawasih berada didalam dan diluar rumah Saksi, saat itu Terdakwa juga ada di rumah, saat Saksi datang telah selesai dilakukan penggeledahan dan didapatkan beberapa barang berupa korek gas dan pipet kaca, tidak lama kemudian para petugas beserta Terdakwa kembali ke Pomdam XVII/Cenderawasih.
5. Bahwa saat di periksa di Polisi Militer Saksi II di beri tahu oleh Penyidiknya barang-barang apa yang di dapat saat penggeledahan di rumah Saksi II, diantaranya korek gas yang di dapatkan di belakang pigura.
3. Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu mengapa dilakukan penggeledahan dirumah Saksi di Asrama Kodam Lama Jayapura pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018, namun saat selesai penggeledahan tersebut Saksi mendapat informasi dari petugas Pomdam XVII/Cenderawasih bahwa penggeledahan tersebut berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah penggeledahan tersebut didapatkan 2 (dua) buah korek gas dan 1 (satu) buah pipet kaca, Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan pendalaman penyelidikan sesuai surat dari Danpomdam XVII/Cenderawasih nomor : B/261/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang laporan tidak dapat menghadiri sidang sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa Sertu Marjoko dan Sertu S. Sitompul. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan sumpah dibacakan Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi - 3 :

Nama lengkap : Agus Widoyono
Pangkat / NRP : Sertu / 21070437921086
Jabatan : Baklaklap Lidpam
Kesatuan : Pomdam XVII/Cenderawasih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Pati, 20 Oktober 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Pomdam XVII/Cenderawasih Jln.
Diponegoro No. 02 Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan family atau keluarga.

Hal 10 dari 29 hal Putusan Nomor : 12-K/PM III-19/AD/II/2019

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 11.00 Wit Saksi bersama Sertu Agung anggota Lidpamfik Pomdam XVII/Cenderawasih mendapat informasi dari jaringan Intelijen Jayapura tentang adanya transaksi Sabu-sabu yang dilakukan Sertu Sampetua Sitompul (Saksi-3), kemudian tim gabungan yang terdiri dari Pomdam XVII/Cen sebanyak 2 (dua) orang, Deninteldam XVII/Cen 6 (enam) orang dan Satgasban Kopassus 1 (satu) orang berkumpul di Pomdam XVII/Cenderawasih.
3. Bahwa sekira pukul 13.00 Wit tim gabungan bergerak menuju daerah Komplek Otonom Kotaraja, dan sekira pukul 16.00 Wit Tim gabungan mendapatkan informasi bahwa Transaksi akan dilakukan di sekitaran Jalan Baru Abepura, setelah itu Tim gabungan bergerak menuju Jalan Baru dengan mengendarai SPM dan kendaraan roda 4, sesampainya di Jalan Baru Abepura tepatnya di depan Bank BNI Jalan Baru Saksi melihat Saksi-3 dengan berpakaian PDL Loreng mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam kuning berhenti di depan ATM, kemudian Saksi-3 mengambil bungkus rokok marlboro merah dengan menggunakan tangan kiri, selanjutnya Tim gabungan menyergap Saksi-3 tetapi Terdakwa berhasil melarikan diri serta membuang bungkus rokok tersebut di got/saluran air di pinggir jalan disamping ATM BNI tersebut, lalu Bungkus rokok tersebut diambil oleh Sertu Agung disaksikan oleh beberapa anggota lainnya, setelah itu bungkus rokok tersebut dibuka dan ditemukan terdapat 1 (satu) paket Sabu-sabu yang terbungkus lakban warna jingga/Pink yang dimasukkan dalam bungkus rokok tersebut .
4. Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 Wit Saksi bersama Tim gabungan pergi menuju rumah dinas Saksi-3 di Asmil Bucen VII Jaya Asri Entrop Jayapura, tetapi hanya bertemu dengan isterinya yang menyampaikan Saksi-3 di kantor Rindam XVII/Cenderawasih, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wit Tim Gabungan menangkap Saksi-3 di Rindam XVII/Cen dan dibawa ke Pomdam XVII/Cenderawasih untuk dilakukan pemeriksaan, ada saat diperiksa Saksi-3 mengatakan yang mengonsumsi Narkoba jenis Sabu-sabu selain Saksi-3 ada Terdakwa, Praka Iswahyudi Anggota Denmadam XVII/Cenderawasih dan Sdr. Irwan (warga sipil).
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wit Tim gabungan menuju rumah Kost Sdr. Irwan di daerah Entrop Jayapura dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah korek gas, 2 (dua) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah sumbu korek gas yang terbuat dari kertas tembaga bungkus rokok, 1 (satu) buah tutup botol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Diamond gol dan alat hisap Sabu-sabu/Bong yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi Sabu-sabu bersama Saksi-3 dan Praka Iswahyudi, setelah itu Sdr. Irwan beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Pomdam XVII/Cenderawasih namun sebelum pergi ke Pomdam XVII/Cenderawasih Tim gabungan pergi ke rumah Praka Iswahyudi di daerah Laba-laba Polimak Jayapura namun Praka Iswahyudi tidak ada di rumah.

Hal 11 dari 29 hal Putusan Nomor : 12-K/PM III-19/AD/II/2019

6. Bahwa kemudian Tim gabungan pergi ke rumah Dinas Terdakwa di Asmil Kodam Lama dan melakukan pengeledahan di Mobil jenis Daihatsu Xenia warna hitam Nopol B 1201 CKW milik Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) buah korek warna biru, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) botol obat Kandistatin 12 ML dan 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih yang biasa digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Pomdam XVII/Cenderawasih, saat itu Saksi-3 dan Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu.
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 08.00 Wit Terdakwa, Saksi-3 dan Sdr. Irwan dibawa ke kantor BNN Prov. Papua untuk dilakukan Tes Urine dan ketiganya mendapat hasil Positive, Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 10.00 Wit Tim Gabungan Pomdam XVII/Cenderawasih melakukan pengeledahan rumah Terdakwa dan didapatkan 2 (dua) buah korek gas serta 1 (satu) buah Pipet Kaca yang diduga digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi Sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK Gel. II TA. 1997 di Rindam XVII/Cenderawasih di Ifar Gunung selama 7 (tujuh) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih di Ifar Gunung selama 3 (tiga) bulan dan ditugaskan di Rindam XVII/Cenderawasih, pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Reg selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Korem 172/PWY, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu NRP 31970227791176.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Daeng yang bekerja di Pasar Yotefa, sejak tahun 2017 saat Terdakwabertugas pengamanan di pasar Youtefa, saat itu sempat bertukar nomor telepon hingga sekarang Sdr. Daeng sering mengganti nomor telepon miliknya. Terdakwamengetahui Sdr. Daeng sebagai pemasok sabu-sabusetelah Sdr. Daeng ditangkap di Polresta Jayapura atas keterlibatan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu dan saat Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daeng ditahan di Lapas Narkoba Sentani, Sdr. Daeng sering menghubungi Terdakwa untuk menawarkan Narkotika jenis Sabu-sabu, Terdakwatidak mengetahui darimana Sabu-sabu tersebut didapatkan oleh Sdr. Daeng.

3. Bahwa pada bulan Maret 2018 tanggalnya lupa saksi I menghubungi Terdakwa untuk minta di carikan sabu-sabu .
4. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saudara Daeng untuk mendapatkan sabu-sabu tersebut

Hal 12 dari 29 hal Putusan Nomor : 12-K/PM III-19/AD/II/2019

5. Bahwa setelah sabu-sabu tersebut didapat dari sdr.Daeng Terdakwa merakit alat untuk menghisap sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa dan saksi I mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di tempat parkir PTC (Papua Trade Center) di dalam mobil Terdakwa.
6. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 12.00 Wit saat Terdakwaberada di rumah kembali mendapat telepon dari Sertu Sampetua Sitompul (Saksi I) yang menanyakan apakah ada Narkotika jenis Sabu-sabu kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Daeng yang sedang berada di Tahanan Lapas Narkotika dan mendapat informasi bahwa barang tersebut ada, lalu Sdr. Daeng mengirim nomor rekening kepada Terdakwa dan Terdakwa kirimkan kepada Saksi I, kemudian Saksi I menghubungi Terdakwa yang mengatakan uang sudah terkirim sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat kurang lebih 0,5 gram.
7. Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wit Terdakwamendapat SMSdari Sdr. Daeng mengatakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut diletakkan di bawah pohon di daerah Mangga Besar Skyland Jayapura, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai mobil milik Terdakwa pergi ke daerah Skyland mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam plastik ukuran 2x3 cm warna putih bening dan dibungkus dengan kertas serta dibungkus dengan bungkus rokok bekas merk Surya 16, saat itu Saksi I menunggu di PTC Entrop Jayapura, selanjutnya Terdakwa pergi ke PTC Entrop, lalu Saksi Imasuk kedalam mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan Sabu-sabu tersebut kepada Saksi I, lalu Terdakwa dan Saksi I mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut sampai dengan pukul 18.00 Wit hingga habis, selanjutnya Terdakwa kembali kerumah mengendarai mobil sedangkan Saksi I kembali kerumahnya mengendarai SPM miliknya.
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 18.00 Wit saat Terdakwaperjalanan dari Waena, ditelepon Saksi Imengajak bertemu di Padang Bulan Jayapura, setelah bertemu, Saksi Imenyampaikan telah diikuti dan digerebek oleh Tim Gabungan Intel namun berhasil kabur, lalu Terdakwamenyarankan agar kembali ke kantor Rindam XVII/Cenderawasih, sedangkan Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke rumah di Asrama Kodam Lama Jayapura, dan sekira pukul 23.00 Wit Terdakwa dibangunkan oleh Istri Terdakwa (Saksi-2) karena ada Tim Gabungan Pomdam XVII/Cenderawasih datang dirumah Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa ke Pomdam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVII/Cenderawasih, setelah dimintai keterangan oleh petugas Pomdam XVII/Cenderawasih mengenai keterlibatan penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu-sabu yang dilakukan oleh Saksi I, kemudian Terdakwa dan Saksi I ditahan di Pomdam XVII/Cenderawasih.

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 08.00 Wit Saksi I, Terdakwa dan dan Sdr. Irwan (teman Saksi I) dibawa ke kantor BNN Prov. Papua untuk dilakukan

Hal 13 dari 29 hal Putusan Nomor : 12-K/PM III-19/AD/II/2019

Tes Urine dan mendapat hasil Positive mengkonsumsi Sabu-sabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 10.00 Wit tim Gabungan Pomdam XVII/Cenderawasih melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Asrama Kodam Lama didampingi oleh ketua RT 02 RW 05 Sdr. Iwan Wahono dan mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) botol obat Kandistatis.

10. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu bersama Saksi I sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan Maret 2018 (tanggal lupa) di PTC Entrop Jayapura, dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 bertempat di depan PTC Entrop, Terdakwatidak pernah mengkonsumsi narkoba selain jenis Sabu-sabu.
11. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu, pertama Sabu-sabu dimasukkan ke dalam Pipet kaca atau alat hisap atau Bong, kemudian sabu-sabu tersebut dibakar menggunakan korek api dengan ukuran api kecil sehingga mengeluarkan asap yang kemudian dihisap menggunakan alat hisap tersebut hingga habis, setelah mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut Terdakwatidak bisa tidur dan tidak merasa lapar.
12. Bahwa sepengetahuan Terdakwa Narkotika jenis Sabu-sabu mempunyai ciri-ciri bentuk Kristal warna putih tidak berbau dan apabila terkena panas mudah mencair/meleleh dan habis.
13. Bahwa Terdakwa mengetahui sebagai prajurit TNI AD dilarang keras mengkonsumsi Sabu-sabu atau menyalahgunakan obat-obatan terlarang jenis lainnya dari pengarah Komandan Satuan dan Terdakwasebagai seorang anggota TNI sangat tidak pantas melakukan hal tersebut, Terdakwa menyesal telah mengkonsumsi Sabu-sabu, Terdakwaberjanji tidak akan mengulangi lagi dan siap bertanggungjawab sesuai aturan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto barang bukti terdiri dari 2 (dua) buah korek gas warna biru, 1 (satu) botol obat merk Kandistatin, 1 (satu) buah pipet kacadan 1 (satu) buah pipet plastik warna putih.X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar foto multi drug tester/alat tes urine 6 indikator atas nama Terdakwa dengan hasil Positif.
- c. 1 (satu) lembar foto yang terdiri dari 1 (satu) buah handphone jenis Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone jenis Coolpad warna silver.
- d. 2 (dua) lembar foto kegiatan penggeledahan di rumah Terdakwa.

Hal 14 dari 29 hal Putusan Nomor : 12-K/PM III-19/AD/II/2019

- e. 1 (satu) eksemplar surat balasan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Nomor : B/420/VII/Ka/Rh.00.00/2018/BNPP-Papua tanggal 19 Juli 2018 tentang pemeriksaan urine an. Terdakwa dengan hasil Positive.
 - f. 1 (satu) lembar foto Multi drug tester/alat tes urin 6 indikator an. Terdakwa dengan hasil Positive
2. Barang-barang :
- a. 2 (dua) buah korek gas warna biru.X
 - b. 1 (satu) botol obat merk Kandistatin.
 - c. 1 (satu) buah pipet kaca.
 - d. 1 (satu) buah pipet plastik warna putih. X
 - e. 1 (satu) buah handphone jenis Nokia warna hitam.
 - f. 1 (satu) buah Handphone jenis Coolpad warna silver.
 - g. 1 (satu) buah Multi drug tester/alat tes urin 6 indikator an. Terdakwa dengan hasil Positive.

Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terhadap pledoi yang di ajukan Penasihat Hukum Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

Bahwa pembelaan yang di ajukan oleh Penasihat Hukum terkait unsur-unsur yang tidak terbukti hanyalah penafsiran sepihak dari pihak penasihat hukum sendiri dan tidak ada satupun di dukung oleh alat bukti yang lain sehingga Majelis Hakim berpendapat pembelaan dari Penasihat Hukum harus di tolak.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik dan Duplik yang diajukan oleh Oditur Militer dan Penasihat Hukum secara lisan Majelis Hakim tidak akan menanggapi karena masing-masing tetap pada pembelaan dan tuntutananya .

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, alat bukti Surat serta barang bukti, dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdak wamasuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK Gel. II TA. 1997 di Rindam XVII/Cenderawasih di Ifar Gunung selama 7 (tujuh) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih di Ifar Gunung selama 3 (tiga) bulan,

Hal 15 dari 29 hal Putusan Nomor : 12-K/PM III-19/AD/II/2019

kemudian ditugaskan di Rindam XVII/Cenderawasih, pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Reg selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempat tugaskan di Korem 172/PWY, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu NRP 31970227791176.

2. Bahwa benar pada bulan Maret 2018 tanggalnya lupa Saksi I menghubungi Terdakwa untuk minta di carikan sabu-sabu .
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi saudara Daeng untuk mendapatkan sabu-sabu tersebut
4. Bahwa benar setelah sabu-sabu tersebut didapat dari Sdr. Daeng Terdakwa merakit alat untuk menghisap sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi I mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di tempat parkir PTC (Papua Trade Center) di dalam mobil Terdakwa.
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 12.00 Wit Terdakwa menelepon Sertu Sampetua Sitompul (Saksi I) mengajak membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dan Saksi I menyetujui, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Daeng seorang pemasok Sabu-sabu yang Terdakwa kenal sejak tahun 2017 di pasar Yotefa, saat itu Sdr. Daeng berada di Tahanan Lapas Narkotika, Doyo, Sentani, Kab. Jayapura. Sdr. Daeng mengatakan bahwa Sabu-sabu ada, kemudian Sdr. Daeng mengirimkan nomor rekeningnya, selanjutnya Terdakwa kirimkan kepada Saksi I, tidak lama kemudian Saksi I menghubungi Terdakwa mengatakan uang sudah terkirim sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu seberat kurang lebih 0,5 gram.
6. Bahwa benar kemudian sekira pukul 16.00 Wit Terdakwa mendapat SMSdari Sdr. Daeng mengatakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut diletakkan di bawah pohon di daerah Mangga Besar Skyland Jayapura, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai mobil miliknya pergi ke daerah Skyland mengambil Narkotika jenis Sabu-sabuyang dimasukkan di dalam plastik ukuran 2x3 cm warna putih bening dan dibungkus dengan menggunakan kertas serta dibungkus dengan bungkus rokok bekas merk Surya 16.
7. Bahwa benar setelah Sabu-sabu tersebut Terdakwa ambil, kemudian sekira pukul 16.30 Wit Terdakwa menelepon Saksi I mengatakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah diambil, selanjutnya Saksi I berangkat ke PTC Entrop,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi I dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut menggunakan alat hisap/Bong yang terbuat dari botol air mineral hingga habis, bertempat di dalam mobil Terdakwa yang di parkir di depan PTC Entrop, dan sekira pukul 17.30 Wit Saksi I pulang ke rumah mengendarai sepeda motornya, sedangkan Terdakwa pulang ke rumahnya mengendarai Mobil miliknya.

Hal 16 dari 29 hal Putusan Nomor : 12-K/PM III-19/AD/II/2019

8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 18.00 Wit saat Terdakwa perjalanan dari Waena, ditelepon Saksi Imengajak bertemu di Padang Bulan Jayapura, setelah bertemu, Saksi Imenyampaikan telah diikuti dan digerebek oleh Tim Gabungan Intel namun berhasil kabur, lalu Terdakwa menyarankan agar kembali ke kantor Rindam XVII/Cenderawasih, sedangkan Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke rumah di Asrama Kodam Lama Jayapura.
9. Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wit Terdakwa dibangunkan oleh Istri Terdakwa/Ny. Partini (Saksi-2) yang mengatakan ada Tim Gabungan Pomdam XVII/Cenderawasih datang ke rumah Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa ke Pomdam XVII/Cenderawasih, setelah dimintai keterangan oleh petugas Pomdam XVII/Cenderawasih mengenai keterlibatan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dilakukan oleh Saksi I, kemudian Terdakwa dan Saksi I ditahan di Pomdam XVII/Cenderawasih.
10. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 08.00 Wit Terdakwa, Saksi I, dan Sdr. Irwan (teman Saksi I) dibawa menuju kantor BNN Prov. Papua untuk dilakukan Tes Urine dan sesuai surat balasan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Nomor : B/420/VII/Ka/Rh.00.00/2018/BNPP-Papua tanggal 19 Juli 2018 tentang hasil pemeriksaan urine Terdakwa didapatkan hasil Positif (+) Amphetamine dan Methamphetamine yang diindikasikan merupakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu .
11. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 10.00 Wit tim Gabungan Pomdam XVII/Cenderawasih melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Asrama Kodam Lama didampingi oleh ketua RT 02 RW 05 Sdr. Iwan Wahono dan dalam penggeledahan tersebut di dalam Mobil jenis Daihatsu Xenia warna hitam Nopol B 1201 CKW milik Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah korek warna biru, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) botol obat Kandistatin 12 ML dan 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih yang biasa digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu.
12. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu bersama Saksi I sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan Maret 2018 (Tanggal lupa) di PTC Entrop Jayapura, dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 bertempat di depan PTC Entrop, Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika selain jenis Sabu-sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu, pertama Sabu-sabu dimasukkan ke dalam Pipet kaca atau alat hisap atau Bong, kemudian sabu-sabu tersebut dibakar menggunakan korek api dengan ukuran api kecil sehingga mengeluarkan asap yang kemudian dihisap menggunakan alat hisap tersebut hingga habis, setelah mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak bisa tidur dan tidak merasa lapar.

Hal 17 dari 29 hal Putusan Nomor : 12-K/PM III-19/AD/II/2019

14. Bahwa benar Narkotika Golongan 1 tidak dapat diperjual belikan, diedarkan, dimiliki maupun dikonsumsi baik secara bebas maupun sebagai obat untuk perorangan ataupun organisasi, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan demi kepentingan penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan, itupun dengan jumlah yang terbatas dan dengan pengawasan ketat dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun mengenai pемidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nya sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Setiap penyalah guna"

Unsur kedua : " Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Setiap penyalah guna"

Bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Dengan demikian setiap penyalah guna adalah setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Kata "setiap orang" adalah setiap warga negara yang tunduk pada hukum yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan serta sebagai subyek hukum Indonesia.

Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak adalah si pelaku tidak memiliki hak atau kewenangan untuk menggunakan Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK Gel. II TA. 1997 di Rindam XVII/Cenderawasih di Ifar Gunung selama 7 (tujuh) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih di Ifar Gunung selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Rindam XVII/Cenderawasih, pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Reg selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda

Hal 18 dari 29 hal Putusan Nomor : 12-K/PM III-19/AD/II/2019

dan ditempatkan tugaskan di Korem 172/PWY, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu NRP 31970227791176.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa adalah juga sebagai warga Negara Republik Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk subyek Hukum Indonesia.
3. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari dari Danrem 172/PWY selaku Papera Nomor : Kep/65/II/2019 tanggal 8 Februari 2019, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Marjoko, Sertu NRP. 31970227791176.
4. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan sekarang ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Sersan Satu.

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kesatu : "Setiap penyalah guna" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

- Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.
- Dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkoba golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik maupun untuk reagensia laboratorium, adalah termasuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, atau perbuatan menyalah-gunakan narkoba golongan I.

Hal 19 dari 29 hal Putusan Nomor : 12-K/PM III-19/AD/II/2019

Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Bahwa sesuai Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat-zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I antara lain adalah Amphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 53, dan Metamphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa yang dimaksud dengan 'bagi diri sendiri' dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I tersebut adalah untuk kepentingan dan kenikmatan dirinya sendiri, dan bukan untuk orang lain atau tujuan yang lain.

Bahwa Narkotika golongan I bagi diri sendiri dimaksudkan adalah bahwa dalam diri mengandung unsur narkoba yang dapat dideteksi secara medis dengan melalui test sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Maret 2018 tanggalnya lupa Saksi I menghubungi Terdakwa untuk minta di carikan sabu-sabu .
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi saudara Daeng untuk mendapatkan sabu-sabu tersebut
3. Bahwa benar setelah sabu-sabu tersebut didapat dari Sdr. Daeng Terdakwa merakit alat untuk menghisap sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi I mengonsumsi sabu-sabu tersebut di tempat parkir PTC (Papua Trade Center) di dalam mobil Terdakwa.
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 12.00 Wit Terdakwa menelepon Sertu Sampetua Sitompul (Saksi I) mengajak membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dan Saksi I menyetujui, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Daeng seorang pemasok Sabu-sabu yang Terdakwa kenal sejak tahun 2017 di pasar Yotefa, saat itu Sdr. Daeng berada di Tahanan Lapas Narkotika, Doyo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentani, Kab. Jayapura. Sdr. Daeng mengatakan bahwa Sabu-sabu ada, kemudian Sdr. Daeng mengirimkan nomor rekeningnya, selanjutnya Terdakwa kirimkan kepada Saksi I, tidak lama kemudian Saksi I menghubungi Terdakwa mengatakan uang sudah terkirim sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu seberat kurang lebih 0,5 gram.

Hal 20 dari 29 hal Putusan Nomor : 12-K/PM III-19/AD/II/2019

5. Bahwa benar kemudian sekira pukul 16.00 Wit Terdakwa mendapat SMS dari Sdr. Daeng mengatakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut diletakkan di bawah pohon di daerah Mangga Besar Skyland Jayapura, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai mobil miliknya pergi ke daerah Skyland mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukkan di dalam plastik ukuran 2x3 cm warna putih bening dan dibungkus dengan menggunakan kertas serta dibungkus dengan bungkus rokok bekas merk Surya 16.
6. Bahwa benar setelah Sabu-sabu tersebut Terdakwa ambil, kemudian sekira pukul 16.30 Wit Terdakwa menelepon Saksi I mengatakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah diambil, selanjutnya Saksi I berangkat ke PTC Entrop, kemudian Saksi I dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut menggunakan alat hisap/Bong yang terbuat dari botol air mineral hingga habis, bertempat di dalam mobil Terdakwa yang di parkir di depan PTC Entrop, dan sekira pukul 17.30 Wit Saksi I pulang ke rumah mengendarai sepeda motornya, sedangkan Terdakwa pulang ke rumahnya mengendarai Mobil miliknya.
7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 18.00 Wit saat Terdakwa perjalanan dari Waena, ditelepon Saksi I mengajak bertemu di Padang Bulan Jayapura, setelah bertemu, Saksi I menyampaikan telah diikuti dan digerebek oleh Tim Gabungan Intel namun berhasil kabur, lalu Terdakwa menyarankan agar kembali ke kantor Rindam XVII/Cenderawasih, sedangkan Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke rumah di Asrama Kodam Lama Jayapura.
8. Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wit Terdakwa dibangunkan oleh Istri Terdakwa/Ny. Partini (Saksi-2) yang mengatakan ada Tim Gabungan Pomdam XVII/Cenderawasih datang ke rumah Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa ke Pomdam XVII/Cenderawasih, setelah dimintai keterangan oleh petugas Pomdam XVII/Cenderawasih mengenai keterlibatan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dilakukan oleh Saksi I, kemudian Terdakwa dan Saksi I ditahan di Pomdam XVII/Cenderawasih.
9. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 08.00 Wit Terdakwa, Saksi I, dan Sdr. Irwan (teman Saksi I) dibawa menuju kantor BNN Prov. Papua untuk dilakukan Tes Urine dan sesuai surat balasan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Nomor : B/420/VII/Ka/Rh.00.00/2018/BNPP-Papua tanggal 19 Juli 2018 tentang hasil pemeriksaan urine Terdakwa didapatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Positif (+) Amphetamine dan Methamphetamine yang diindikasikan merupakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu.

10. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 10.00 Wit tim Gabungan Pomdam XVII/Cenderawasih melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Asrama Kodam Lama didampingi oleh ketua RT 02 RW 05 Sdr. Iwan Wahono dan dalam pengeledahan tersebut di dalam Mobil

Hal 21 dari 29 hal Putusan Nomor : 12-K/PM III-19/AD/II/2019

jenis Daihatsu Xenia warna hitam Nopol B 1201 CKW milik Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah korek warna biru, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) botol obat Kandistatin 12 ML dan 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih yang biasa digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu.

11. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu bersama Saksi I sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan Maret 2018 (Tanggal lupa) di PTC Entrop Jayapura, dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 bertempat di depan PTC Entrop, Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika selain jenis Sabu-sabu.
12. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu, pertama Sabu-sabu dimasukkan ke dalam Pipet kaca atau alat hisap atau Bong, kemudian sabu-sabu tersebut dibakar menggunakan korek api dengan ukuran api kecil sehingga mengeluarkan asap yang kemudian dihisap menggunakan alat hisap tersebut hingga habis, setelah mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak bisa tidur dan tidak merasa lapar.
13. Bahwa benar Narkotika Golongan 1 tidak dapat diperjual belikan, diedarkan, dimiliki maupun dikonsumsi baik secara bebas maupun sebagai obat untuk perorangan ataupun organisasi, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan demi kepentingan penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan, itupun dengan jumlah yang terbatas dan dengan pengawasan ketat dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kedua : "Narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi maka sepanjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai ketidakterbuktian unsur menurut Penasihat Hukum dalam nota pembelaannya, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi maka sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidana dalam Replik Oditur Militer yang bersesuaian dengan pembuktian unsur Majelis, harus dinyatakan dapat diterima

Menimbang : Bahwa oleh karena Pembelaan Penasihat Hukum sepanjang mengenai ketidak terbuktian unsur tindak pidana dinyatakan tidak

Hal 22 dari 29 hal Putusan Nomor : 12-K/PM III-19/AD/III/2019

dapat diterima, maka terhadap Duplik Penasihat Hukum yang menyatakan tetap pada pembelaannya, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang Undang R.I. Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu, apabila mempedomani ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menentukan bahwa Hakim yang memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

2. Kemudian Pasal 103 mengatur bahwa :

Hakim memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana; atau

- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

3. Bahwa selanjutnya apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat Terdakwa tidak mengkonsumsi narkotika jenis shabu, Terdakwa merasa biasa biasa saja, dan sampai dengan persidangan dilaksanakan, kondisi Terdakwa tetap terlihat sehat sehat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, dan hal tersebut dinyatakan pula oleh Terdakwa bahwa dirinya dalam keadaan sehat, selain itu pula sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan, ternyata Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan dari dokter yang menyatakan Terdakwa ketergantungan narkoba. Oleh karenanya dari keadaan-keadaan yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 UU No. 35 Tahun

Hal 23 dari 29 hal Putusan Nomor : 12-K/PM III-19/AD/II/2019

2009, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan patuh dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Komandan yang sering memberikan arahan pada saat jam Komandan untuk menjauhi bahaya Narkoba dan Terdakwa memiliki sifat ekperimental.
2. Bahwa pada Hakikatnya Terdakwa mengetahui aturan tersebut apalagi Terdakwa selaku anggota Intel yang diberi tugas untuk memberantas narkoba dari satuannya itu, malah justru melakukan Tindak Pidana tersebut dan justru menjadi perantara bagi saksi I untuk membeli narkoba tersebut.
3. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa tersebut yang telah perantara Narkoba golongan I dan penyalahgunaan Narkoba golongan I, berakibat rusaknya keluarga Terdakwa dan rusaknya keluarga Prajurit yang lain dan Prajurit itu sendiri, selain itu dapat merusak kesehatan dan mental masyarakat maupun diri Terdakwa sendiri sebagai anggota TNI AD yang ikut mengkonsumsi serta dapat merusak disiplin Prajurit di Kesatuan, mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Kesatuan Terdakwa karena telah mengabaikan program pemerintah RI untuk memerangi penyalahgunaan Narkoba.
4. Ha-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana, oleh karena Terdakwa salah dalam pergaulan yaitu menjadi perantara dalam penyalahgunaan Narkoba Golongan I tersebut .

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terkesan pula menganggap remeh petunjuk dan peraturan pimpinan TNI untuk menjauhi perbuatan penyalahgunaan narkoba. Dalam pada itu perbuatan Terdakwa yang telah terlibat dalam peredaran narkoba jenis shabu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat Indonesia di bidang pemberantasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkotika, padahal penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus dapat merusak kesehatan masyarakat dan generasi muda bangsa, menjadi ancaman dan gangguan terhadap keamanan, ketertiban hidup, kondisi sosial dan budaya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika dimana pada saat ini Panglima TNI sedang berupaya untuk memberantas penyalahgunaan Narkoba dilingkungan TNI dengan mengeluarkan

Hal 24 dari 29 hal Putusan Nomor : 12-K/PM III-19/AD/III/2019

ST Nomor : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 dan ditindaklanjuti oleh Kepala Staf TNI AD hingga Pangdam XVII/Cendrawasih dengan harapan Prajurit TNI AD tidak mengulangi lagi penyalahgunaan Narkoba, hal ini menunjukkan ketidak pedulian Terdakwa terhadap perintah ataupun penekanan dari Pimpinan TNI agar menghindari penyalahgunaan Narkoba, apalagi Terdakwa adalah selaku Tim Intel Korem 172/PWY yang di tugaskan justru untuk melakukan pemberantasan terhadap Narkoba tersebut yang seharusnya berkewajiban melaksanakan surat perintah itu, namun justru Terdakwa melakukan Tindak Pidana dan turut aktif juga mencari sabu-sabu tersebut.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah sangat bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit serta dapat merusak citra dan wibawa kesatuan TNI AD pada umumnya dan Korem 172/PWY pada khususnya sebagai tempat Terdakwa mengabdikan pada khususnya. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan/Komando.

Menimbang : Bahwa selain mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi I, Terdakwa juga sebagai perantara dalam mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saudara daeng yang mana Daeng tersebut merupakan pengedar sabu-sabu yang menjalankan bisnisnya di dalam penjara.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif preventif, korektif maupun represif, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan di lingkungan kehidupan TNI sebagai prajurit TNI. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan TNI.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Hal 25 dari 29 hal Putusan Nomor : 12-K/PM III-19/AD/II/2019

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 dan ke-3.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra dan nama baik TNI cq TNI AD dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa merusak sendi sendi disiplin dan tata kehidupan disiplin prajurit.
4. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemerantasan Narkoba, malah Terdakwa ikut dalam kejahatan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah menilai dan mempertimbangkan fakta dan keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal meringankan dan memberatkan serta sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan lebih bermanfaat apabila pidana pokok yang dijatuhkan adalah lebih ringan dari pidana pokok yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya, dengan harapan agar Terdakwa dapat segera kembali bersosialisasi dengan masyarakat dan menjadi bagian dari masyarakat yang baik sambil memperbaiki diri sesuai dengan falsafah Pancasila yang diaplikasikan dalam kehidupannya sehari hari, sesuai norma norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 2 (dua) buah korek gas warna biru.
 - b. 1 (satu) botol obat merk Kandistatin.
 - c. 1 (satu) buah pipet kaca.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah pipet plastik warna putih.
- e. 1 (satu) buah Multi drug tester/alat tes urin 6 indikator an. Terdakwa dengan hasil Positive.

Dirampas untuk dimusnakan.

- f. 1 (satu) buah handphone jenis Nokia warna hitam.
- g. 1 (satu) buah Handphone jenis Coolpad warna silver.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

Hal 26 dari 29 hal Putusan Nomor : 12-K/PM III-19/AD/II/2019

Oleh karena barang bukti tersebut yang terdiri dari a, b, c, d dan e merupakan alat yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika / sabu dan untuk mengetes hasil narkobadan agar barang bukti tersebut tidak dapat lagi digunakan oleh siapapun, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan dan handphone yang juga di gunakan untuk komunikasi dalam transaksi sabu namun juga di pergunakan untuk komunikasi yang lain maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto barang bukti terdiri dari 2 (dua) buah korek gas warna biru, 1 (satu) botol obat merk Kandistatin, 1 (satu) buah pipet kacadan 1 (satu) buah pipet plastik warna putih.X
- b. 1 (satu) lembar foto multi drug tester/alat tes urine 6 indikator atas nama Terdakwa dengan hasil Positif.
- c. 1 (satu) lembar foto yang terdiri dari 1 (satu) buah handphone jenis Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone jenis Coolpad warna silver.
- d. 2 (dua) lembar foto kegiatan penggeledahan di rumah Terdakwa.
- e. 1 (satu) eksemplar surat balasan dari Badan Narkotika Nasional Provonsi Papua Nomor : B/420/VII/Ka/Rh.00.00/2018/BNPP-Papua tanggal 19 Juli 2018 tentang pemeriksaan urine an. Terdakwa dengan hasil Positive.
- f. 1 (satu) lembar foto Multi drug tester/alat tes urin 6 indikator an. Terdakwa dengan hasil Positive.

Oleh karena sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, dan terhadap Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, untuk itu maka terhadap Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang R.I. Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Marjoko, Sertu NRP 31970227791176, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Hal 27 dari 29 hal Putusan Nomor : 12-K/PM III-19/AD/II/2019

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Barang-barang :

- 1) 2 (dua) buah korek gas warna biru.
- 2) 1 (satu) botol obat merk Kandistatin.
- 3) 1 (satu) buah pipet kaca.
- 4) 1 (satu) buah pipet plastik warna putih.
- 5) 1 (satu) buah Multi drug tester/alat tes urin 6 indikator an. Terdakwa dengan hasil Positive.

Dirampas untuk dimusnakan.

- 6) 1 (satu) buah handphone jenis Nokia warna hitam.
- 7) 1 (satu) buah Handphone jenis Coolpad warna silver.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

- b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto barang bukti terdiri dari 2 (dua) buah korek gas warna biru, 1 (satu) botol obat merk Kandistatin, 1 (satu) buah pipet kacadan 1 (satu) buah pipet plastik warna putih.X
- 2) 1 (satu) lembar foto multi drug tester/alat tes urine 6 indikator atas nama Terdakwa dengan hasil Positif.
- 3) 1 (satu) lembar foto yang terdiri dari 1 (satu) buah handphone jenis Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone jenis Coolpad warna silver.
- 4) 2 (dua) lembar foto kegiatan penggeledahan di rumah Terdakwa.
- 5) 1 (satu) eksemplar surat balasan dari Badan Narkotika Nasional Provonsi Papua Nomor : B/420/VII/Ka/Rh.00.00/2018/BNPP-Papua tanggal 19 Juli 2018 tentang pemeriksaan urine an. Terdakwa dengan hasil Positive.
- 6) 1 (satu) lembar foto Multi drug tester/alat tes urin 6 indikator an. Terdakwa dengan hasil Positive

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Hal 28 dari 29 hal Putusan Nomor : 12-K/PM III-19/AD/II/2019

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Idris, S.H. Letkol Sus NRP 524413 sebagai Hakim Ketua dan Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527136 serta Ahmad Efendi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Fery Irawan, S.H. Mayor Chk NRP 57288374 Penasihat Hukum Eka Yudha Kurniawan, S.H. Mayor Chk NRP 11050051340684, Doni Wiebyantoro, S.H Lettu Chk NRP 11120029180190, Yudi Candra, S.H Serka NRP 21050275810985, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhammad Idris, S.H.
Letkol Sus NRP 524413

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 527136

Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020002860972

Panitera Pengganti

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 29 dari 29 hal Putusan Nomor : 12-K/PM III-19/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)